



**PUTUSAN**  
Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Amin Rais Bin Ismail**; -----
2. Tempat lahir : Pugung Raharjo;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun/ 27 September 1996; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Wiswa Gunung Sugih Besar RT. 02 RW.07  
Kecamatan Sekampung Udik Kab.Lampung Timur;-
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa Amin Rais Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;-----

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. Freddy Triambodo Bin Legiman**;-----
2. Tempat lahir : Gunung Pasir Jaya;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 22 Maret 2002; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik  
Kabupaten Lampung Timur;-----
7. Agama : Islam; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa M. FREDDY Triambodo Bin Legiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I AMIN RAIS Bin ISMAIL dan terdakwa II. M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I AMIN RAIS Bin ISMAIL dan terdakwa II M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dengan Pidana Penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547 An. ERWAN di kembalikan kepada saksi Korban MUHAMAD RAIHAN BIN SUKRON; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah; -----

----- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

----- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarame Bandar Lampung atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO bersama terdakwa AMIN RAIS di bengkel milik AMIN RAIS yang beralamat di Perumnas Wisma Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan tidak lama saksi TITO YONANDA als KENTIS tiba di bengkel tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengajak saksi TITO YONANDA dan terdakwa AMIN RAIS untuk melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “AYOK KITA CARI – CARI MOTOR ARAH BANDAR LAMPUNG” dan saksi TITO YONANDA menjawab “ YA SUDAH TERDAKWA M. FREDDY TRIAMBODO BIN LEGIMAN PILOT AJA “ dan di jawab terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO “ YA SUDAH KITA BERANGKAT ABIS DZHUR AJA“. Selanjutnya sekira Pukul 12.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS pamit dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saksi TITO YONANDA untuk mengambil sepeda motor di rumahnya yang berada tidak jauh dari bengkel dan selang 10 menit kemudian, terdakwa AMIN RAIS kembali ke bengkel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB milik AMIN RAIS. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa M. FREDDY, terdakwa AMIN dan saksi TITO YONANDA berangkat dari bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dan saat itu terdakwa AMIN RAIS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB, Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS berhenti di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di daerah sesudah area perkebunan karet dan saat berhenti tersebut, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “ KAMU TUNGGU SINI AJA TIS SAMPE KAMI BALIK LAGI “ dan setelah saksi TITOYONANDA turun, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS langsung pergi meninggalkan saksi TITO YONANDA. Lalu sehabis magrib sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Veteran Sukarame kami melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR yang terparkir di depan rumah saksi korban, lalu terdakwa M. FREDDY masuk ke dalam parkirannya sedangkan terdakwa AMIN RAIS melihat situasi, saat akan mengambil ternyata sepeda motor saksi korban tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa M. FREDDY memundurkan dan mendorong sepeda motornya keluar perkarangan rumah korban, ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa M. FREDDY menyuruh terdakwa AMIN

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN TjK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIS membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa M. FREDDY mendorongnya menggunakan Step kaki sebelah kanan untuk mendorong menggunakan motor scopy milik terdakwa AMIN RAIS. Selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS tiba di tempat saksi TITO YONANDA turun, kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO yang pada saat itu menyetep sepeda motor honda CRF yang dinaiki oleh terdakwa AMIN RAIS selanjutnya di bawa oleh saksi TITO YONANDA dan di setep oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dengan membonceng terdakwa AMIN RAIS. Selanjutnya pada sekira Pukul 22.30 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN RAIS tiba di rumah saksi TITO YONANDA di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan kemudian sepeda motor hasil curian tersebut oleh saksi TITO YONANDA masukkan ke dalam rumah saksi TITO YONANDA dan tidak lama dari itu, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS pergi meninggalkan rumah saksi TITO YONANDA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS datang ke rumah saksi TITO YONANDA dan kemudian sekira pukul 12.30 Wib kami pergi bonceng tiga menuju bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AMIN RAIS dan setibanya di bengkel, saksi TITO YONANDA mendapati 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang diperuntukkan untuk mengganti kunci kontak yang berhasil di curi oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN kembali ke rumah saksi TITO YONANDA dan setelah berada di rumah saksi TITO YONANDA, kami mengganti kontak sepeda motor tersebut dengan kontak yang baru dan kemudian pada sekira Pukul 19.30 Wib, sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO kecelakaan saat membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, tanpa Plat TNKB, Warna Merah Putih berada di dalam kamar saksi TITO YONANDA dan kemudian terdakwa M. FREDDY

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TRIAMBODO menjelaskan kepada Polisi perihal yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS sedangkan peranan saksi TITO YONANDA hanya menjadi Pilot dan kemudian terdakwa AMIN RAIS dan saksi TITO YONANDA juga diamankan oleh Polisi di rumah mereka masing-masing dan sesaat setelah diamankan, terdakwa AMIN RAIS mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;** -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarame Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON;-----
- Bahwa caranya terdakwa mengambil Motor yang diparkirkan di halaman Kantor Villa Kania dengan cara merusak kunci Stang;-----
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 28 januari 2022 sekira pukul 14.20 Wib saksi berangkat dari rumah menuju kantor Villa Kania untuk menemui kakak saksi yang mana kakak saksi bekerja di kantor Villa Kania dan pada saat saksi



sampai di kantor Villa Kania saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran kantor Villa Kania dengan mengunci stang. Lalu saksi masuk kedalam kantor dan bermain sampai pukul 19.30 Wib saksi keluar kantor dengan tujuan ingin pulang kerumah namun saksi kekamar mandi untuk buang air kecil dan pada saat saksi sedang dikamar mandi saksi diberitahukan oleh kakak saksi yang pada saat itu kakak saksi baru pulang dari masjid melihat motor saksi tidak ada, kemudian saksi mengecek motor saksi tersebut ternyata motor saksi tidak ada di tempatsaksi memarkirkan sebelumnya; -----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

2. **FAKIH IMAM WINANDA Bin ERWIN FAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarame Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron; -----
- Bahwa caranya terdakwa mengambil Motor yang diparkirkan di halaman Kantor Villa Kania dengan cara merusak kunci Stang; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Wib Pukul 19.15 Wib saksi FakiH Imam Winanda Bin Erwin Fahri berangkat dari kantor Villa Kania menuju Masjid Man 1 untuk melaksanakan sholat Isa saksi FakiH Imam Winanda Bin Erwin Fahri masih melihat sepeda motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No rangka



MH1KD111XJK007421 No mesin KD11F1007547 STNK An. ERWAN. Milik korban yang di parkir di depan kantor Villa Kania kemudian saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri berangkat ke masjid dan setelah sholat isa saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri kembali ke kantor Villa Kania dan pada saat di depan kantor Villa Kania sekira pukul 19.50 Wib saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri tidak melihat motor saksi korban yang mana sebelumnya saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri lihat ada terparkir di depan kantor Villa Kania dan saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri berpikir bahwa saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron sudah pulang kembali kerumah. Ternyata pada saat saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri masuk kedalam kantor dan berganti pakaian di kamar saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri setelah itu saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri melihat saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron keluar dari kamar mandi kemudian saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri menanyakan kepada korban "MANA MOTOR LU" dan di jawab korban "ADA SAKSI PARKIR DI DEPAN KANTOR" dan saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri jawab kembali "G ada " dan kemudian saksi dan korban keluar untuk mengecek motor tersebut ternyata saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron melihat motornya benar sudah tidak ada, dan kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut ke polsek sukarama; ---

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **ISMUNANDAR Bin THOYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarama Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON; ----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 01.15 WIB tepatnya setelah anggota Piket Reskrim Polsek Sukarame mengirimkan foto laporan polisi terjadinya peristiwa tersebut ke grup Whatsapp Messenger Reskrim Polsek Sukarame; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi TKP terjadinya peristiwa tersebut guna mendapatkan informasi dan mencari tahu apakah di sekitar TKP terdapat camera CCTV dan setelah berada di TKP, saksi dan rekan – rekan saksi tidak mendapati informasi yang signifikan dikarenakan saksi tidak ada yang melihat terjadinya peristiwa tersebut serta di sekitar TKP juga tidak ada camera CCTV yang terpasang dan mendapati hal tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ke Lampung Timur;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 09.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari informan saksi yang berdomisili di daerah Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur bahwasanya pihak yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No rangka MH1KD111XJK007421 No mesin KD11F1007547 STNK An. ERWAN milik MUHAMMAD RAIHAN adalah AMIN + FREDI dan TITO alias ENTIS dan sepeda motor tersebut masih di simpan di rumah TITO Alias ENTIS dikarenakan sebelumnya FREDI sempat kecelakaan ketika membawa sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa TITO YONANDA Bin JULTOBI kami amankan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB di rumahnya di Gunung Pasir Jaya RT 005 RW 004 Desa Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung; -----
- Bahwa AMIN RAIS Bin ISMAIL kami amankan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 03.30 WIB di rumahnya di Desa Wiswa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih Besar RT 002 RW 007 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung; -----

- Bahwa benar FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN kami amankan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 03.30 WIB di rumahnya di Desa Gunung Sugih Besar Kec.Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung; -----
- Bahwa pada saat mengamankan TITO YONANDA Bin JULTOBI, kami menemukan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF, tanpa plat TNKB berada di salah satu kamar yang berada di rumah yang ditempati oleh TITO YONANDA Bin JULTOBI dan setelah kami periksa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik MUHAMMAD RAIHAN yang hilang pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022; -----
- Bahwa sesaat setelah kami amankan, TITO YONANDA Bin JULTOBI mengakui bahwasanya yang mengambil sepeda motor yang kami temukan tersebut adalah AMIN RAIS Bin ISMAIL dan M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan karena keterangan yang diberikan oleh TITO YONANDA Bin JULTOBI sesuai dengan informasi yang saksi terima dari informan saksi maka selanjutnya secara berturut – turut kami mengamankan AMIN RAIS Bin ISMAIL dan M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN di rumahnya masing – masing dan sesaat setelah diamankan, keduanya mengakui bahwa pihak yang telah mengambil sepeda motor yang kami temukan di rumah TITO YONANDA Bin JULTOBI adalah mereka berdua dan TITO YONANDA Bin JULTOBI namun peran TITO YONANDA Bin JULTOBI hanya menggunu di daerah Jalan Ir. Sutami Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan sedangkan yang mengambil langsung sepeda motor tersebut adalah AMIN RAIS Bin ISMAIL dan M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **GELHEN EFANDU Bin TUGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarama Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----
  - Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON; ----
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 01.15 WIB tepatnya setelah anggota Piket Reskrim Polsek Sukarama mengirimkan foto laporan polisi terjadinya peristiwa tersebut ke grup Whatsapp Messenger Reskrim Polsek Sukarama; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi TKP terjadinya peristiwa tersebut guna mendapatkan informasi dan mencari tahu apakah di sekitar TKP terdapat camera CCTV dan setelah berada di TKP, saksi dan rekan – rekan saksi tidak mendapati informasi yang signifikan dikarenakan saksi tidak ada yang melihat terjadinya peristiwa tersebut serta di sekitar TKP juga tidak ada camera CCTV yang terpasang dan mendapati hal tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ke Lampung Timur;-----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 09.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari informan saksi yang berdomisili di daerah Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur bahwasanya pihak yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No rangka MH1KD111XJK007421 No mesin KD11F1007547 STNK An. ERWAN milik MUHAMMAD RAIHAN adalah AMIN + FREDI dan TITO alias ENTIS dan sepeda motor tersebut masih di simpan di rumah TITO Alias ENTIS dikarenakan sebelumnya FREDI sempat kecelakaan ketika membawa sepeda motor tersebut; -----

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TITO YONANDA Bin JULTOBI kami amankan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB di rumahnya di Gunung Pasir Jaya RT 005 RW 004 Desa Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung; -----
- Bahwa AMIN RAIS Bin ISMAIL kami amankan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 03.30 WIB di rumahnya di Desa Wiswa Gunung Sugih Besar RT 002 RW 007 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung; -----
- Bahwa FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN kami amankan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 03.30 WIB di rumahnya di Desa Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung; -----
- Bahwa pada saat mengamankan TITO YONANDA Bin JULTOBI, kami menemukan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF, tanpa plat TNKB berada di salah satu kamar yang berada di rumah yang ditempati oleh TITO YONANDA Bin JULTOBI dan setelah kami periksa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik MUHAMMAD RAIHAN yang hilang pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022; -----
- Bahwa sesaat setelah kami amankan, TITO YONANDA Bin JULTOBI mengakui bahwasanya yang mengambil sepeda motor yang kami temukan tersebut adalah AMIN RAIS Bin ISMAIL dan M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan karena keterangan yang diberikan oleh TITO YONANDA Bin JULTOBI sesuai dengan informasi yang saksi terima dari informan saksi maka selanjutnya secara berturut – turut kami mengamankan AMIN RAIS Bin ISMAIL dan M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN di rumahnya masing – masing dan sesaat setelah diamankan, keduanya mengakui bahwa pihak yang telah mengambil sepeda motor yang kami temukan di rumah TITO YONANDA Bin JULTOBI adalah mereka berdua dan TITO YONANDA Bin JULTOBI namun peran TITO YONANDA Bin JULTOBI hanya menggunu di daerah Jalan Ir. Sutami Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan sedangkan yang mengambil langsung sepeda motor tersebut adalah AMIN RAIS Bin ISMAIL dan M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5. **TITO YUNANDA alias KENTIS Bin JUL TOBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarame Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No. Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An. ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON;-----
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa berada di rumah saksi karena sebelumnya saksi dan rekan – rekan saksi a.n. AMIN RAIS dan M. FREDDY TRIAMBODO telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan jam serta di tempat tersebut; -----
- Bahwa alat bantu yang digunakan adalah 1 (satu) set kunci leter T milik M. FREDDY TRIAMBODO namun saat ini keberadaan kunci leter T tersebut tidak saksi ketahui dan alat bantu lainnya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik AMIN RAIS dan saat ini keberadaan sepeda motor tersebut saksi perkiraan berada di rumah AMIN RAIS;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 Wib, saksi tiba di bengkel AMIN milik terdakwa AMIN RAIS yang beralamat di Perumnas Wisma Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan ketika saksi tiba di bengkel tersebut, saksi mendapati terdakwa AMIN RAIS serta terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO telah berada di bengkel tersebut. Selanjutnya pada sekira Pukul 11.00 WIB, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





mengajak saksi dan terdakwa AMIN RAIS untuk melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “AYOK KITA CARI – CARI MOTOR ARAH BANDAR LAMPUNG “ dan saksi jawab “ YA SUDAH SAKSI PILOT AJA “ dan di jawab oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO “ YA SUDAH KITA BERANGKAT ABIS DZHUR AJA “; -----

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.30 WIB, terdakwa AMIN RAIS pamit dengan saksi dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO untuk mengambil sepeda motor di rumahnya yang berada tidak jauh dari bengkel dan selang 10 menit kemudian, terdakwa AMIN RAIS kembali ke bengkel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB milik terdakwa AMIN RAIS. Selanjutnya pada sekira Pukul 13.00 WIB, kami berangkat dari bengkel milik terdakwa AMIN dan saat itu terdakwa AMIN RAIS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB dan posisi saksi saat itu di apit di antara terdakwa AMIN RAIS dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----
- Bahwa sekira Pukul 13.30 WIB, terdakwa AMIN RAIS berhenti di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di daerah sesudah area perkebunan karet dan saat berhenti tersebut, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “ KAMU TUNGGU SINI AJA TIS SAMPE KAMI BALIK LAGI “ dan setelah saksi turun, terdakwa AMIN RAIS dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO langsung pergi meninggalkan saksi dan setelah itu saksi langsung menuju ke salah satu warung yang berada di daerah tersebut sampai sekira Pukul 20.30 WIB ketika saksi masih berada di warung yang saksi singgahi, saksi mendapati terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB milik terdakwa AMIN RAIS sambil menyeteap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, Tanpa Plat TNKB, Warna Merah Putih yang dibawa oleh terdakwa AMIN RAIS dan kemudian keduanya berhenti di lokasi lalu keduanya menemui saksi dan selanjutnya saksi langsung menghampiri keduanya dan setelah itu saksi diminta oleh terdakwa AMIN RAIS untuk membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa AMIN RAIS dibonceng oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO kemudian keduanya menyeteap sepeda motor yang saksi bawa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di daerah Gunung Agung Kab. Lampung Timur, kami berpindah posisi yang mana saksi membawa sepeda motor milik terdakwa AMIN RAIS sambil membonceng terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO sedangkan terdakwa AMIN RAIS membawa sepeda motor hasil curian dan kemudian saksi dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO bergantian menyetep sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa AMIN RAIS;-----
- Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB kami tiba di rumah saksi di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan kemudian sepeda motor hasil curian tersebut saksi masukkan ke dalam rumah saksi dan tidak lama dari itu, terdakwa AMIN RAIS dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO pergi meninggalkan rumah saksi. lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 11.30 WIB, terdakwa AMIN RAIS dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO datang ke rumah saksi dan sekira Pukul 12.30 WIB kami pergi bonceng tiga menuju bengkel milik terdakwa AMIN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AMIN dan setibanya di bengkel, saksi mendapati 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang diperuntukkan untuk mengganti kunci kontak yang berhasil di curi oleh terdakwa AMIN RAIS dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO. Selanjutnya pada sekira Pukul 17.00 WIB, kami kembali ke rumah saksi dan setelah berada di rumah saksi, kami mengganti kontak sepeda motor tersebut dengan kontak yang baru dan kemudian pada sekira Pukul 19.30 WIB, sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB ketika saksi dan terdakwa AMIN RAIS sedang berada di bengkel milik terdakwa AMIN RAIS, kami mendapat kabar terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO kecelakaan saat membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO telah berada di Rumah Sakit di daerah Pugung Kab. Lampung Timur dan saat itu terdakwa AMIN RAIS lebih dahulu ke Rumah Sakit sedangkan saksi membeli alat sepeda motor yang sedang service di bengkel terdakwa AMIN. lalu sekira Pukul 12.00 WIB saksi mendatangi Rumah Sakit tempat dirawatnya terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan kemudian pada sekira Pukul 13.30 WIB terdakwa FREDDY TRIAMBODO di rujuk ke RS Urip Sumohardjo Bandar Lampung sedangkan pihak yang ditabrak oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO di rujuk ke Rumah Sakit di wilayah Metro dan mendapati

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut saksi kembali ke bengkel AMIN dan pada sore harinya saksi pulang ke rumah; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, KENAN yang merupakan keponakan terdakwa AMIN RAIS mendatangi rumah saksi dengan membawa sepeda motor hasil curian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, Tanpa Plat TNKB, Warna Merah Putih) dan kemudian sepeda motor tersebut ditempatkan kembali di rumah saksi dan setelah itu KENAN pulang dengan dijemput oleh temannya dan saat itu 2 (dua) buah ban yang terpasang di sepeda motor tersebut telah berganti dari ban super moto menjadi ban tahu. Selanjutnya sepeda motor tersebut saksi perbaiki dan setelah selesai, sepeda motor tersebut saksi masukkan ke dalam kamar saksi;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi diamankan oleh Polisi di rumah saksi dan saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, Tanpa Plat TNKB, Warna Merah Putih berada di dalam kamar saksi dan kemudian saksi menjelaskan kepada Polisi perihal yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa AMIN RAIS dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO sedangkan peranan saksi hanya menjadi Pilot dan kemudian terdakwa AMIN RAIS dan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO juga diamankan oleh Polisi di rumah mereka masing – masing dan sesaat setelah diamankan, keduanya mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Terdakwa I. AMIN RAIS Bin ISMAIL; -----**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarame Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON; ----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO bersama terdakwa AMIN RAIS di bengkel milik AMIN RAIS yang beralamat di Perumnas Wisma Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bersama saksi TITO YONANDA als KENTIS, lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengajak saksi TITO YONANDA dan terdakwa AMIN RAIS untuk melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata "AYOK KITA CARI – CARI MOTOR ARAH BANDAR LAMPUNG" dan saksi TITO YONANDA menjawab " YA SUDAH TERDAKWA M. FREDDY TRIAMBODO BIN LEGIMAN PILOT AJA " dan di jawab terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO " YA SUDAH KITA BERANGKAT ABIS DZHUR AJA". Selanjutnya sekira Pukul 12.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS pamit dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saksi TITO YONANDA untuk mengambil sepeda motor di rumahnya yang berada tidak jauh dari bengkel dan selang 10 menit kemudian, terdakwa AMIN RAIS kembali ke bengkel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB milik AMIN RAIS;-----
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa M. FREDDY, terdakwa AMIN dan saksi TITO YONANDA berangkat dari bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dan saat itu terdakwa AMIN RAIS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB, Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS berhenti di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di daerah sesudah area perkebunan karet dan saat berhenti tersebut, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata " KAMU TUNGGU SINI AJA TIS SAMPE KAMI BALIK LAGI " dan setelah saksi TITOYONANDA turun, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS langsung pergi meninggalkan saksi TITO YONANDA;-----

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah magrib sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Veteran Sukarame kami melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR yang terparkir di depan rumah saksi korban, lalu terdakwa M. FREDDY masuk ke dalam parkirannya sedangkan terdakwa AMIN RAIS melihat situasi, saat akan mengambil ternyata sepeda motor saksi korban tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa M. FREDDY memundurkan dan mendorong sepeda motornya keluar perkarangan rumah korban, ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa M. FREDDY menyuruh terdakwa AMIN RAIS membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa M. FREDDY mendorongnya menggunakan Step kaki sebelah kanan untuk mendorong menggunakan motor scopy milik terdakwa AMIN RAIS; -----
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS tiba di tempat saksi TITO YONANDA turun, kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO yang pada saat itu menyetep sepeda motor honda CRF yang dinaiki oleh terdakwa AMIN RAIS selanjutnya di bawa oleh saksi TITO YONANDA dan di setep oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dengan membonceng terdakwa AMIN RAIS dan sekira Pukul 22.30 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN RAIS tiba di rumah saksi TITO YONANDA di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor hasil curian tersebut oleh saksi TITO YONANDA dimasukkan ke dalam rumah saksi TITO YONANDA dan tidak lama dari itu, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS pergi meninggalkan rumah saksi TITO YONANDA; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS datang ke rumah saksi TITO YONANDA dan kemudian sekira pukul 12.30 Wib kami pergi bonceng tiga menuju bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AMIN RAIS dan setibanya di bengkel, saksi TITO YONANDA mendapati 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang diperuntukkan untuk mengganti kunci kontak yang berhasil di curi oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN kembali ke rumah saksi TITO YONANDA dan setelah berada di rumah saksi TITO YONANDA, kami mengganti kontak sepeda motor tersebut dengan kontak yang baru dan kemudian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada sekira Pukul 19.30 Wib, sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengalami kecelakaan saat membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, tanpa Plat TNKB, Warna Merah Putih berada di dalam kamar saksi TITO YONADA dan kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO menjelaskan kepada Polisi perihal yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS sedangkan peranan saksi TITO YONANDA hanya menjadi Pilot dan kemudian terdakwa AMIN RAIS dan saksi TITO YONANDA juga diamankan oleh Polisi di rumah mereka masing-masing dan sesaat setelah diamankan, terdakwa AMIN RAIS mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

**Terdakwa II. M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN; -----**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarama Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO bersama terdakwa AMIN RAIS di bengkel milik AMIN RAIS yang beralamat di Perumnas Wisma Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bersama saksi TITO YONANDA als KENTIS, lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengajak saksi TITO YONANDA dan terdakwa AMIN RAIS untuk melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “AYOK KITA CARI – CARI MOTOR ARAH BANDAR LAMPUNG” dan saksi TITO YONANDA menjawab “ YA SUDAH TERDAKWA M. FREDDY TRIAMBODO BIN LEGIMAN PILOT AJA “ dan di jawab terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO “ YA SUDAH KITA BERANGKAT ABIS DZHUR AJA“. Selanjutnya sekira Pukul 12.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS pamit dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saksi TITO YONANDA untuk mengambil sepeda motor di rumahnya yang berada tidak jauh dari bengkel dan selang 10 menit kemudian, terdakwa AMIN RAIS kembali ke bengkel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB milik AMIN RAIS;-----
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa M. FREDDY, terdakwa AMIN dan saksi TITO YONANDA berangkat dari bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dan saat itu terdakwa AMIN RAIS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB, Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS berhenti di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di daerah sesudah area perkebunan karet dan saat berhenti tersebut, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “ KAMU TUNGGU SINI AJA TIS SAMPE KAMI BALIK LAGI “ dan setelah saksi TITOYONANDA turun, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS langsung pergi meninggalkan saksi TITO YONANDA;-----
- Bahwa setelah magrib sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Veteran Sukarame kami melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR yang terparkir di depan rumah saksi korban, lalu terdakwa M. FREDDY masuk ke dalam parkir sedangkan terdakwa AMIN RAIS melihat situasi, saat akan mengambil ternyata sepeda motor saksi korban tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa M. FREDDY memundurkan dan mendorong sepeda motornya keluar perkarangan rumah korban,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa M. FREDDY menyuruh terdakwa AMIN RAIS membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa M. FREDDY mendorongnya menggunakan Step kaki sebelah kanan untuk mendorong menggunakan motor scopy milik terdakwa AMIN RAIS; -----

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS tiba di tempat saksi TITO YONANDA turun, kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO yang pada saat itu menyetep sepeda motor honda CRF yang dinaiki oleh terdakwa AMIN RAIS selanjutnya di bawa oleh saksi TITO YONANDA dan di setep oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dengan membonceng terdakwa AMIN RAIS dan sekira Pukul 22.30 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN RAIS tiba di rumah saksi TITO YONANDA di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor hasil curian tersebut oleh saksi TITO YONANDA dimasukkan ke dalam rumah saksi TITO YONANDA dan tidak lama dari itu, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS pergi meninggalkan rumah saksi TITO YONANDA; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS datang ke rumah saksi TITO YONANDA dan kemudian sekira pukul 12.30 Wib kami pergi bonceng tiga menuju bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AMIN RAIS dan setibanya di bengkel, saksi TITO YONANDA mendapati 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang diperuntukkan untuk mengganti kunci kontak yang berhasil di curi oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN kembali ke rumah saksi TITO YONANDA dan setelah berada di rumah saksi TITO YONANDA, kami mengganti kontak sepeda motor tersebut dengan kontak yang baru dan kemudian pada sekira Pukul 19.30 Wib, sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengalami kecelakaan saat membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa M.



FREDDY TRIAMBODO dan saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, tanpa Plat TNKB, Warna Merah Putih berada di dalam kamar saksi TITO YONADA dan kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO menjelaskan kepada Polisi perihal yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS sedangkan peranan saksi TITO YONANDA hanya menjadi Pilot dan kemudian terdakwa AMIN RAIS dan saksi TITO YONANDA juga diamankan oleh Polisi di rumah mereka masing-masing dan sesaat setelah diamankan, terdakwa AMIN RAIS mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547; -----
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547 An. ERWAN; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukrame Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO bersama terdakwa AMIN RAIS di bengkel milik AMIN RAIS yang beralamat di Perumnas Wisma Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bersama saksi TITO YONANDA als KENTIS, lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengajak saksi TITO YONANDA dan terdakwa AMIN RAIS untuk melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “AYOK KITA CARI – CARI MOTOR ARAH BANDAR LAMPUNG” dan saksi TITO YONANDA menjawab “ YA SUDAH TERDAKWA M. FREDDY TRIAMBODO BIN LEGIMAN PILOT AJA “ dan di jawab terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO “ YA SUDAH KITA BERANGKAT ABIS DZHUR AJA“. Selanjutnya sekira Pukul 12.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS pamit dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saksi TITO YONANDA untuk mengambil sepeda motor di rumahnya yang berada tidak jauh dari bengkel dan selang 10 menit kemudian, terdakwa AMIN RAIS kembali ke bengkel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB milik AMIN RAIS;-----
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa M. FREDDY, terdakwa AMIN dan saksi TITO YONANDA berangkat dari bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dan saat itu terdakwa AMIN RAIS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB, Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS berhenti di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di daerah sesudah area perkebunan karet dan saat berhenti tersebut, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “ KAMU TUNGGU SINI AJA TIS SAMPE KAMI BALIK LAGI “ dan setelah saksi TITOYONANDA turun, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS langsung pergi meninggalkan saksi TITO YONANDA;-----
- Bahwa benar setelah magrib sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Veteran Sukarame kami melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR yang terparkir di depan rumah saksi korban, lalu terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FREDDY masuk ke dalam parkirán sedangkan terdakwa AMIN RAIS melihat situasi, saat akan mengambil ternyata sepeda motor saksi korban tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa M. FREDDY memundurkan dan mendorong sepeda motornya keluar perkarangan rumah korban, ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa M. FREDDY menyuruh terdakwa AMIN RAIS membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa M. FREDDY mendorongnya menggunakan Step kaki sebelah kanan untuk mendorong menggunakan motor scopy milik terdakwa AMIN RAIS; -----

- Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS tiba di tempat saksi TITO YONANDA turun, kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO yang pada saat itu menyetep sepeda motor honda CRF yang dinaiki oleh terdakwa AMIN RAIS selanjutnya di bawa oleh saksi TITO YONANDA dan di setep oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dengan membonceng terdakwa AMIN RAIS dan sekira Pukul 22.30 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN RAIS tiba di rumah saksi TITO YONANDA di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor hasil curian tersebut oleh saksi TITO YONANDA dimasukkan ke dalam rumah saksi TITO YONANDA dan tidak lama dari itu, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS pergi meninggalkan rumah saksi TITO YONANDA; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS datang ke rumah saksi TITO YONANDA dan kemudian sekira pukul 12.30 Wib kami pergi bonceng tiga menuju bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AMIN RAIS dan setibanya di bengkel, saksi TITO YONANDA mendapati 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor yang diperuntukkan untuk mengganti kunci kontak yang berhasil di curi oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN kembali ke rumah saksi TITO YONANDA dan setelah berada di rumah saksi TITO YONANDA, kami mengganti kontak sepeda motor tersebut dengan kontak yang baru dan kemudian pada sekira Pukul 19.30 Wib, sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengalami kecelakaan saat membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, tanpa Plat TNKB, Warna Merah Putih berada di dalam kamar saksi TITO YONADA dan kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO menjelaskan kepada Polisi perihal yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS sedangkan peranan saksi TITO YONANDA hanya menjadi Pilot dan kemudian terdakwa AMIN RAIS dan saksi TITO YONANDA juga diamankan oleh Polisi di rumah mereka masing-masing dan sesaat setelah diamankan, terdakwa AMIN RAIS mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO; -----
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----
- Bahwa terdakwa I. Amin Rais Bin Ismail belum pernah dihukum dan terdakwa II. M. Freddy Triambodo Bin Legiman pernah dihukum; -----
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barangsiapa ; -----
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; -----
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih; -----



4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. AMIN RAIS Bin ISMAIL** dan **Terdakwa II. M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi; -----

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat; -----

----- Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga barang non ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Wib Pukul 19.15 Wib saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri berangkat dari kantor Villa Kania menuju Masjid Man 1 untuk melaksanakan sholat Isa saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri masih melihat sepeda motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No rangka MH1KD111XJK007421 No mesin KD11F1007547 STNK An. ERWAN. Milik korban yang di parkir di depan kantor Villa Kania kemudian saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri berangkat ke masjid dan setelah sholat isa saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri kembali ke kantor Villa Kania dan pada saat di depan kantor Villa Kania sekira pukul 19.50 Wib saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri tidak melihat motor saksi korban yang mana sebelumnya saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri lihat ada terparkir di depan kantor Villa Kania dan saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri berpikir bahwa saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron sudah pulang kembali kerumah. Ternyata pada saat saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri masuk kedalam kantor dan berganti pakaian di kamar saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri setelah itu saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri melihat saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron keluar dari kamar mandi kemudian saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri menanyakan kepada korban "MANA MOTOR LU" dan di jawab korban "ADA SAKSI PARKIR DI DEPAN KANTOR" dan saksi Fakih Imam Winanda Bin Erwin Fahri jawab kembali "G ada " dan kemudian saksi dan korban keluar untuk mengecek motor tersebut ternyata saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron melihat motornya benar sudah tidak ada, dan kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut ke polsek sukrame; ----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Muhammad Raihan Bin Sukron mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi; -----

## **Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 Wib, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO bersama terdakwa AMIN RAIS di bengkel milik AMIN RAIS yang beralamat di Perumnas Wisma Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bersama saksi TITO YONANDA als KENTIS, lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO mengajak saksi TITO YONANDA dan terdakwa AMIN RAIS untuk melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “AYOK KITA CARI – CARI MOTOR ARAH BANDAR LAMPUNG” dan saksi TITO YONANDA menjawab “ YA SUDAH TERDAKWA M. FREDDY TRIAMBODO BIN LEGIMAN PILOT AJA “ dan di jawab terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO “ YA SUDAH KITA BERANGKAT ABIS DZHUR AJA“. Selanjutnya sekira Pukul 12.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS pamit dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan saksi TITO YONANDA untuk mengambil sepeda motor di rumahnya yang berada tidak jauh dari bengkel dan selang 10 menit kemudian, terdakwa AMIN RAIS kembali ke bengkel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB milik AMIN RAIS;-----
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa M. FREDDY, terdakwa AMIN dan saksi TITO YONANDA berangkat dari bengkel milik terdakwa AMIN RAIS dan saat itu terdakwa AMIN RAIS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat TNKB, Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa AMIN RAIS berhenti di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di daerah sesudah area perkebunan karet dan saat berhenti tersebut, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO berkata “ KAMU TUNGGU SINI AJA TIS SAMPE KAMI BALIK LAGI “ dan setelah saksi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TITOYONANDA turun, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS langsung pergi meninggalkan saksi TITO YONANDA;-----

- Bahwa setelah magrib sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Veteran Sukarame kami melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR yang terparkir di depan rumah saksi korban, lalu terdakwa M. FREDDY masuk ke dalam parkiran sedangkan terdakwa AMIN RAIS melihat situasi, saat akan mengambil ternyata sepeda motor saksi korban tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa M. FREDDY memundurkan dan mendorong sepeda motornya keluar perkarangan rumah korban, ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa M. FREDDY menyuruh terdakwa AMIN RAIS membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa M. FREDDY mendorongnya menggunakan Step kaki sebelah kanan untuk mendorong menggunakan motor scopy milik terdakwa AMIN RAIS; -----
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS tiba di tempat saksi TITO YONANDA turun, kemudian terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO yang pada saat itu menyetep sepeda motor honda CRF yang dinaiki oleh terdakwa AMIN RAIS selanjutnya di bawa oleh saksi TITO YONANDA dan di setep oleh terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dengan membonceng terdakwa AMIN RAIS dan sekira Pukul 22.30 Wib, terdakwa M. FREDDY dan terdakwa AMIN RAIS tiba di rumah saksi TITO YONANDA di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor hasil curian tersebut oleh saksi TITO YONANDA dimasukkan ke dalam rumah saksi TITO YONANDA dan tidak lama dari itu, terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO dan terdakwa AMIN RAIS pergi meninggalkan rumah saksi TITO YONANDA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi; -----

**Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *merusak, memotong, memanjat atau memakai*



*anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Veteran Kelurahan Korpri Jaya Kec.Sukarame Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIN RAIS Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa M. FREDDY TRIAMBODO Bin LEGIMAN dan saksi TITO YONANDA Als KENTIS Bin JULTOBI; -----
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No.Pol. BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No.Rangka MH1KD111XJK007421 No.Mesin. KD11F1007547 STNK An.ERWAN, milik saksi korban MUHAMMAD RAIHAN Bin SUKRON; -----
- Bahwa caranya terdakwa mengambil Motor yang diparkirkan di halaman Kantor Villa Kania dengan cara merusak kunci Stang; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547 An. ERWAN karena terbukti milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Muhamad Raihan Bin Sukron dan mengenai barang bukti tersebut selengkapanya akan diuraikan dalam amar putusan dalam perkara ini; -----

----- Menimbang bahwa, karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; -----

**Keadaan yang memberatkan:** -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa II. M. Freddy Triambodo Bin Legiman sudah pernah dihukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:-----

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa I. Amin Rais Bin Ismail belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Amin Rais Bin Ismail** dan Terdakwa II. **M. Freddy Triambodo Bin Legiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Amin Rais Bin Ismail** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II. **M. Freddy Triambodo Bin Legiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547; -----
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF warna Merah Putih, Tahun 2018 Tanpa TNKB Noka. MH1KD111XJK007421Nosin KD11E1007547 An. ERWAN; -----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Raihan Bin Sukron;**-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yuni Kusumardianti Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusnawati, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H**

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H**